

**PERSAMAAN HAK BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK
MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

Oleh :

Gatot Triyanto

Email : gatot.iriando@yahoo.com

Abstract

For a suspect or defendant who commits a criminal act threatened with a sentence under five years, the right to legal assistance has been recognized but is not included in the mandatory rights. This means that the process of examining and investigating suspects or defendants can proceed without being accompanied by an advocate and there are no legal consequences for the cancellation of the investigation report or indictment. Therefore the legal assistance stipulated in the Criminal Procedure Code is not sufficient for the poor who need legal aid services. Legal assistance is closer to those who are able to provide or pay compensation services to people who work as advocates. Thus, legal assistance is regulated in the Criminal Procedure Code. not reflecting or realizing equal rights and treatment before the law for access to justice.

Keywords: *Rights, Suspects / Defendants, Legal Aid*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan Hak Asasi Manusia diberikan kepada setiap warga negara tanpa melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen juga menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*. standar *Miranda Rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan dan atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi

seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka/terdakwa sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima¹.

UUD 1945 yang telah diamandemen menjelaskan bahwa permasalahan bantuan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai beban dan tanggung jawab dari negara. Namun adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi seluruh warga negara khususnya untuk kaum miskin dan buta huruf. Ketidakseriusan dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang juga diartikan telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya².

Negara bukan merupakan subjek tunggal yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan bantuan hukum. Dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile* maka advokat berdasarkan Undang-Undang

¹) Putusan Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993.

²) Asfinawati, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi, Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara ed. Gatot dan Virza Roy Hizal*(Jakarta, 2007), hlm. 8.

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, juga memiliki kewajiban dalam mengimple-mentasikan bantuan hukum untuk kaum miskin. Secara ideal bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono*. Pada dasarnya, bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono* yang diberikan oleh advokat memang lebih mengarah kepada fungsisosial dari profesiadvokat.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai *officium nobile* atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara *prodeo*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan, bahwa advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan

hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan profesinya advokat bebas untuk membela siapa saja, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun³.

Masing-masing aparat penegak hukum dan advokat memiliki peran sendiri-sendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penegakan hukum agar tercipta keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Selain itu peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara.

Di negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, maka masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Jadi tugas pembelaan dari advokat bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat⁴.

³) Fans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*. (Jakarta, 1995), hlm. 14

⁴) Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung. 1983), hlm. 26.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan tentang bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mewujudkan persamaan hak dan perlakuan dihadapan hukum bagi tersangka atau terdakwa?.

PEMBAHASAN

Masalah bantuan hukum sesungguhnya adalah masalah yang klasik. Masyarakat kurang mampu atau miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga negara, dengan adanya pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara kongkret, yang dapat mengakomodir kepentingan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan dalam hukum pidana.

Ada suatu pandangan yang menyebutkan, bahwa penyebutan hak selalu dibarengi dengan adanya kewajiban, bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Dan suatu pandangan yang keliru bahwa hak dan kewajiban berada pada subyek yang sama. Penyebutan hak selalu harus dibarengi dengan pengertian adanya kewajiban. Sebagai contoh apabila seseorang mempunyai sesuatu hak, maka

orang lain dalam hal yang sama mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hal yang sama tersebut.

Dengan demikian hak asasi manusia termasuk hak warga negara selalu melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara. Sedangkan kewajiban yang merupakan simetri dari warga negara terdapat pada negara, karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak warga negara tersebut. Karena itu apabila ingin dipergunakan istilah hak dan kewajiban asasi manusia, maka pengertainya adalah adanya hak pada individu dan adanya kewajiban pada pemerintah. Hak asasi manusia pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah untuk melindungi individu dari setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri.

KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekwensi bahwa alat negara sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam berpikir maupun bersikap tindak, harus sesuai dengan kekentuan undang-undang yang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam perkara pidana (tersangka atau terdakwa).

Kendati demikian, aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya hukum dan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat, ternyata sering dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah, kadangkala penahanan dilakukan melampaui batas yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir bathin akibat sikap dan tindakan aparat penegak hukum tersebut. Sudah barang tentu hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hal ini tersangka dan terdakwa dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan praperadilan melalui pengadilan. KUHAP tidak menghendaki suatu proses peradilan di mana seorang tersangka atau terdakwa sudah dijatuhi putusan sebelum prosesnya dimulai, dalam hal ini disebut sebagai *eigenrichting*⁵.

Proses pembentukan KUHAP adalah agar proses peradilan pidana berlandaskan proses hukum yang adil, dimana hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi sebagai bagian dari hak sasi manusia. KUHAP telah meresepsi prinsip accusa-

toir⁶, bahwa dalam hukum acara pidana, penuntut umum dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, untuk melakukan pertarungan hukum di depan hakim yang tidak memihak.

KUHAP telah benar-benar mendudukkan posisi tersangka atau terdakwa sederajat dengan penuntut umum. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi penyidik ataupun penuntut umum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa secara semena-mena. Dan harus melakukan perannya sebagai penegakan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan, benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan KUHAP.

Demikian pula bagi pihak korban yang merasa sakit hati atas perlakuan tersangka atau terdakwa, diberikan hak yang sama pula untuk mewujutkan perasaannya bilamana terhadap perkara yang telah ia laporkan hilang begitu saja tanpa bekas dapat mengajukan upaya hukum prapradilan.

Pendekatan historis dan filsafat selalu menginginkan hukum berkaitan dengan keadilan. Dengan kata lain, pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun

⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*(Yogyakarta, 1988), hlm.2

⁶⁾ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, 2001), hlm. 338

dan bagaimanapun latar belakangnya. Namun, dalam kenyataannya, hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial⁷.

Pemberian bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin yang didudukkan sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip *"fair trial"* dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara pidana, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika advokat mewakili tersangka atau terdakwa dalam beracara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kepentingan tersangka atau terdakwa.

Pada kenyataannya tidak semua tersangka atau terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingan mereka dalam memperoleh bantuan hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat

Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Jurang pemisah antara tujuan ideal hukum, yaitu keadilan dengan kenyataan hidup sehari-hari digambarkan oleh George Bernard Shaw⁸ sebagai berikut:

"The law is equal before all of us, but we are not all equal before the law. Virtually there is one law for the rich and another for the poor, one law for the cunning and another for the simple, one law for the forceful and another for the feeble, one law for the ignorant and another for the learned, one law for the brave and another for the timid, and within family limits one law for the parent and no law at all for the child."

Celah antara cita-cita keadilan dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari telah melahirkan suatu pandangan John Rawls mengenai keadilan. Rawls memandang keadilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*), di sisi lain keadilan

⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, 2003), hlm. 177

⁸⁾ Kurniawan, *"Runtuhnya Tafsir hukum Monolitik, Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah"*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 01/Agustus 2002, hlm. 71.

juga mengandung prinsip perbedaan (*difference*). Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”.

Di sisi lain, prinsip perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah. Pendapat tersebut sesungguhnya bukan hal baru bagi kita di Indonesia, prinsip persamaan ini dapat dilihat juga dalam sila ke-5 Pancasila, alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 27 UUD 1945. Dengan kata lain, negara Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang dasar agama, ras/suku, keturunan, atau tempat lahirnya, dan latar belakang ekonomis, pendidikan dan lain-lain⁹.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan

hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perubahannya UU No. 35 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU. No. 4 Tahun 2003, secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Secara implisit makna persamaan kedudukan di hadapan hukum dapat ditemukan juga dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP baik asas persamaan kedudukan di hadapan hukum maupun asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, namun hal itu tersirat baik dalam konsideran dan penjelasan umum KUHAP khususnya dalam angka 3 antara lain ditegaskan: “...asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat

⁹⁾ Ali, H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum, Sinar Grafika* (Jakarta, 2005), hlm. 101-102.

serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini". Asas-asas yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di hadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa di pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
- c. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Makna "kedudukan yang sama dalam hukum" dalam Pasal 27 ayat (1) itu adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya, maka tampak bahwa "hukum" yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan,

serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Acara Pidana/Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD.¹⁰

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh bantuan dari advokat tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu, juga mendapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).

Askes Menuju Keadilan dapat digambarkan sebagai berikut: "*Justice, as so administered, has to be available to all, on an equal footing. This is the ideal, but one which has never been attained, due largely to inequalities of wealth and power and an economic system which maintains and tends to increase the inequalities*"¹¹.

Ada banyak kasus di Indonesia di mana orang dengan mudah bisa menyebutkan bahwa, orang-orang yang sederhana dan orang yang tidak punya uang mengalami perlakuan hukum yang tidak adil. Kasus

¹⁰ Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Bandung, 1975), hlm. 112

¹¹ *Justice In The Twenty-First Century*; Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000.

“Sengkon-Karta” pada akhir 1970-an mungkin merupakan kasus yang paling terkenal di Indonesia.

Dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan hukum acara peninggalan masa kolonial sebagaimana diatur dalam *HIR/RIB* dan *RBG*, dapat dikatakan bahwa akses menuju keadilan dalam sistem hukum acara pidana diwujudkan dalam bentuk ”bantuan hukum”. Oleh karena itu, apabila orang membicarakan tentang ”bantuan hukum”, maka pembicaraan adalah mengenai sistem hukum peradilan pidana itu sendiri.

Maksud dari ketentuan tentang ”bantuan hukum” dalam hukum acara pidana dipandang sebagai suatu tonggak penting dalam perlindungan HAM di Indonesia, selain itu mengingat masalah bantuan hukum merupakan hal yang esensi dalam setiap sistem hukum di negara-negara modern. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai bagaimana sistem hukum acara pidana Indonesia dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengatur tentang ”bantuan hukum” tersebut.

Bantuan hukum merupakan pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹²

¹²⁾ Pasal 1 Ayat (1) KUHP berbunyi: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali*

yang lazim disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah asas umum hukum pidana yang berlaku universal. Meskipun tidak secara nyata menyebutkan tentang bantuan hukum, namun pasal 1 KUHP ini mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perlindungan hukum atas hak kebebasan dan jiwa raga seorang tersangka atau terdakwa. Sehingga adalah layak apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata atas asas legalitas¹³.

Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga. Namun demikian yang paling mendasar bantuan hukum, adalah apakah bantuan hukum itu bersifat wajibataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP., bahwa seseorang yang dituntut untuk kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun harus dibantu/didampingi oleh penasihat hukum, atau bantuan hukum lain dari Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya

berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

¹³⁾ O.C. Kaligis dalam Disertasinya berjudul: *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*

Masyarakat¹⁴. Hak untuk dibela advokat dan perolehan bantuan hukum bagi fakir miskin sudah ada sejak dahulu sebagaimana diatur dalam *Reglement op de rechtsvordering* (Rv) bagi golongan Eropa (*Europeans*) dan HIR bagi golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), namun tidak ada jaminan serupa bagi masyarakat golongan pribumi.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 54 KUHAP maka pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut telah diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat "wajib". Ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi "wajib".

Syarat khusus dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP, adalah menyangkut: (a) kemampuan (finansial); dan (b) ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan. Apabila ketentuan wajib yang telah disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu tuntutan jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (BAP) menjadi tidak sah.

Pendirian pengadilan seperti itu dapat dilihat dalam salah satu putusan

¹⁴Maruarar Siahaan, *Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesia's Transitional Era and Corruption, Access to Justice in Asian and European Transitional Countries*, Bogor, 27-28 June.

Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993. Dalam kasus ini, dinyatakan proses pemeriksaan penyidikan melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi oleh Advokat. Pelanggaran ini dijadikan alasan dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dan alasan tersebut dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi / Mahkamah Agung R.I.dengan pertimbangan: "Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk penasihat hukum/advokat bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diikuti pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 22/Pid.B/ 2002/PN.Wns.yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/Pid/2002/PTY. dalam perkara uang palsu Pasal 245 KUHP. yang amarnya menerima eksepsi dari penasehat hukum atau terdakwa, menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana teruang dalam Berita Acara Penyidikan batal demi hukum¹⁵.

Dengan demikian maka menurut Pasal 56 ayat (1), KUHAP menjamin

¹⁵ Sofyan Lubis M dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta, 2008), hlm. 56-57

bahwa untuk perkara-perkara pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman lebih dari 15 tahun atau ancaman hukuman lebih dari 5 tahun bagi mereka yang tidak mampu dan buta hukum, negara melalui pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan *wajib* menunjuk penasihat hukum (advokat).

Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat (1) menyatakan : "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagai peraturan pelaksanaannya diterbitkan Peraturan pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma; sebagai peraturan pelaksana dari pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 1 angka (6) PP No. 83 Tahun 2008, disebutkan bahwa "Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium". Namun konsep bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (6) PP No. 83 Tahun 2008 tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya, karena banyak terdapat kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai organisasi bantuan hukum tapi sebenarnya berpraktik

komersial dan memungut *fee*, yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban advokat¹⁶.

Hal diatas terjadi karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Peraturan yang ada hanya memberikan sanksi oleh Organisasi Advokat kepada advokat yang melanggar ketentuan tersebut berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No. 83 Tahun 2008.

Oleh karena itu diperlukan undang-undang bantuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi yang tegas serta mengikat kepada advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan mempertegas hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Namun yang jadi permasalahan adalah bahwa peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma hanya mengatur untuk golongan

¹⁶⁾ Frans Hendra Winarta, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta, 2009), hlm. 12

yang tidak mampu dan fakir miskin, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (4) PP No. 83 Tahun 2008 berbunyi: Pencari keadilan yang tidak mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum, dan pasal 4 ayat (3) PP No. 83 Tahun 2008 berbunyi: Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Di Amerika Serikat, setiap proses pidana akan dimulai dengan *Miranda Rule* yang merupakan hak tersangka sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.¹⁷ Hak tersebut antara lain adalah hak untuk diam, karena segala perkataannya dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan; hak untuk mendapatkan penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan bila ia tidak mampu maka ia berhak mendapatkan penasihat hukum dari negara, yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan¹⁸.

Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. *Miranda*

Rule hanya merupakan penegasan terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan disini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya. *Miranda Rule* merupakan aturan yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum mempunyai peraturan hukum yang mirip. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sangat menghormati *miranda rule* yang dibuktikan dengan mengadopsi *miranda rule* dalam sistem Hukum Acara Pidana yaitu di dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.

Begitu juga terhadap tersangka atau terdakwa yang secara materil diancam dengan pidana ”dibawah 5 (lima) tahun”, sejak saat pemeriksa/penyidikan sampai dengan persidangan di muka pengadilan, tersangka atau terdakwa yang tidak mampu (miskin) tidak diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat guna membela haknya. Akibatnya sering jaksa selaku penuntut umum dan hakim memperlakukan tersangka atau terdakwa secara tidak sewenang-wenang dan mendudukkan posisi terdakwa sebagai obyek bukan sebagai subyek, terkadang hakim justru menjadi jaksa penuntut pada saat pemeriksaan di muka persidangan, dan bahkan justru *over acting* dengan tidak bersikap objektif, tetapi terus menerus

¹⁷⁾M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Loc. Cit.*

¹⁸⁾*Ibid.* hlm. 22

menuduh terdakwa sebagai pelaku atas tindak pidana.

Selanjutnya bagaimana dengan kedudukan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi (miskin) dan buta hukum yang dalam aturan pidana materilnya perbuatan tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, seperti dalam kasus penipuan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan, dan kasus lainnya.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana dibawah/kurang dari 5 (lima) tahun tahun, pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut telah diakui, tetapi tidak termasuk dalam hak yang bersifat "wajib" dalam arti masih bersifat "hak", belum sampai pada taraf "wajib" artinya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa dapat berjalan tanpa didampingi oleh advokat dan tidak ada akibat hukum atas batalnya (BAP) atau dakwaan tidak dapat diterima, sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.

Oleh karena itu bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP belum memadai bagi masyarakat yang tidak mampu yang memerlukan pelayanan bantuan hukum. Bantuan hukum lebih

dekat kepada mereka yang mampu untuk memberikan atau membayar imbalan jasa kepada orang berprofesi sebagai advokat.

Agar bantuan hukum akrab dengan rakyat kecil yang tidak mampu untuk membayar imbalan jasa advokat, maka dalam KUHP seharusnya terdapat suatu ketentuan (pasal) yang menegaskan adanya "kewajiban hukum" yang bersifat imperatif untuk memberi bantuan hukum kepada setiap tersangka atau terdakwa tanpa kecuali dan tanpa membedakan ancaman hukuman (pidana) seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Dengan demikian, bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan atau mewujudkan persamaan hak dan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*) untuk "access to justice". Akses menuju keadilan adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

KESIMPULAN

Sesuai fungsinya, negara melalui aparat penegak hukum, harus dapat memberikan akses keadilan bagi masyarakat sebagai perwujudan penegakan hak asasi manusia, terlebih kepada

masyarakat miskin yang tidak dapat mengusahakan bantuan hukum untuk dirinya. Ketentuan Pasal 56 KUHAP, tersangka/terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib untuk menunjuk penasehat hukum/advokat. Sedangkan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana dibawah 5 (lima) tahun, bantuan hukum masih merupakan hak dan belum termasuk dalam kategori wajib untuk didampingi advokat. Oleh karenanya bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP belum mewujudkan persamaan hak dan perlakuan di bidang hukum, khususnya bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun dan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman dibawah lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika (Jakarta, 2005).
- Asfinawati, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi, Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara ed. Gatot dan Virza Roy Hizal*(Jakarta, 2007),
- Fans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*. (Jakarta, 1995)
- Frans Hendra Winarta, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta, 2009).
- Justice In The Twenty-First Century;* Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000.
- Kurniawan, “*Runtuhnya Tafsir hukum Monolitik, Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah*”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 01/Agustus 2002.
- Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993.
- Maruarar Siahaan, *Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesia’s Transitional Era and Corruption, Access to Justice in Asian and European Transitional Countries*, Bogor, 27-28 June.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi
- Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*(Bandung, 1983)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, 2003)
- Sofyan Lubis M dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta, 2008),
- Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Bandung, 1975),
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*(Yokjakarta, 1988)

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*
(Jakarta, 2001)

BIODATA SINGKAT PENULIS

Gatot Triyanto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.